



**PUTUSAN**

**Nomor 153/Pid.B/2019/PN.Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ATMADI BIN AMIR
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 31 Desember 1963
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tanah Baru RT. 005 / 002 Desa  
Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara  
Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan 26 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 153/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN.Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATMADI BIN AMIR bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana dalam dakwaan JPU Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa ATMADI BIN AMIR dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Cold Diesel Nopol: B-9394-GY warna kuning Tahun 2000 Noka : FE334EO02945 NOSIN : 4D31046365;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Cold Diesel Nopol : B-9394-GY warna kuning tahun 2000 Noka : FE334EO02945 NOSIN : 4D31046365 An. Awaludin Alamat Kp. Jatimulya Rt.0p7 / 01 Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
  - 1 (satu) buah kunci kontak asli Mitsubishi Cold Diesel Nopol: B-9394-GY;
  - 1 (satu) buah kunci kontak tangki mobil Mitsubishi Cold Diesel Nopol: B-9394-GY Dikembalikan kepada Saksi KACIH Bin KAMA;
  - 1 (satu) kunci kontak palsu merk Mitsubishi Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa ATMADI Bin AMIR pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 00.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Jati Rt.001/001 Desa Pasir gombang Kecamatan Cikarang utara Kabupaten Bekasi, setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ATMADI Bin AMIR yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa, pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah mengambil 1 (satu) Unit mobil truck jenis colt diesel merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No.pol : B-9394-GY milik Saksi KACIH Bin KAMA.
- Bermula ketika Terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil mobil Truck milik orang lain dimana niat tersebut dilaksanakan dengan mempersiapkan kunci palsu merk MITSUBISHI sebelumnya, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 23.45 keluar rumahnya dengan berjalan kaki.
- Bahwa setelah sampai di Kampung Jati, Desa Pasir gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, melihat ada 1 (satu) Unit mobil truck jenis colt diesel merk MITSUBISHI colt diesel No.pol : B-9394-GY warna kuning seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang diparkir didepan rumah, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi KACIH Bin KAMA, langsung menuju pintu mobil sebelah kiri dan langsung membuka pintu dengan kunci palsu Mobil MITSUBISHI yang dibawanya.
- Bahwa setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa langsung duduk dibangku setir dan langsung menghidupkan mobil truck tersebut dengan kunci yang dibawanya.
- Setelah Mobil Truck tersebut hidup Terdakwa langsung membawa pergi ke arah jalan Tol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. NURDI ROSIDI yang melihat mobil truck jenis colt diesel merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No.pol : B-9394-GY milik Saksi KACIH Bin KAMA melaju dengan kencang, selanjutnya Saksi M. NURDI ROSIDI menanyakan kepada Saksi KACIH Bin KAMA mau muat apa dan dijawab oleh Saksi KACIH Bin KAMA tidak mengetahuinya dan selanjutnya Saksi KACIH Bin KAMA menanyakan kepada sopirnya yaitu Saksi MADIH SUHENDRA mengaku tidak membawanya.
- Selanjutnya Saksi KACIH Bin KAMA dan Saksi M. NURDI ROSIDI mengejanya dan sesampai di dekat di SPBU Cibitung kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa diamankan oleh petugas Polri yaitu Saksi YULI TRIWIYANTO karena Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak mobil AVANZA yang sedang diparkir.
- Selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) Unit mobil truck jenis colt diesel merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No.pol : B-9394-GY milik Saksi KACIH Bin KAMA diamankan ke POLSEK Cikarang untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KACIH Bin KAMA, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 00.45 Wib, bertempat di Kampung Jati Rt.001/001 Desa Pasir gombang Kecamatan Cikarang utara Kabupaten Bekasi telah kehilangan 1 (satu) Unit mobil truck jenis colt diesel merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No.pol : B-9394-GY warna kuning seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diparkir didepan rumah;
  - Bahwa Saksi M. NURDI ROSIDI yang melihat mobil truck jenis colt diesel merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No.Pol : B 9394 GY milik Saksi KACIH Bin KAMA melaju dengan kencang, selanjutnya Saksi M, NURDI ROSIDI menanyakan kepada Saksi KACIH Bin KAMA mau

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muat apa dan dijawab oleh Saksi KACIH Bin KAMA tidak mengetahuinya dan selanjutnya Saksi KACIH Bin KAMA menayakan kepada sopirnya yaitu Saksi MADIH SUHENDRA mengaku tidak membawanya;

- Bahwa selanjutnya Saksi KACIH Bin KAMA dan Saksi M. NURDI ROSIDI mengejanya dan sesampai di dekat di SPBU Cibitung kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa diamankan oleh petugas Polri yaitu Saksi YUU TRIWIYANTO karena Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak mobil AVANZA yang sedang diparkir.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) Unit mobil truck jenis colt diesel merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No.Pol : B-9394-GY milik Saksi KACIH Bin KAMA diamankan ke POLSEK Cikarang untuk ditindak lanjuti
- Bahwa selanjutnya Saksi KACIH Bin KAMA dan Saksi M. NURDI ROSIDI mengejanya dan sesampai di dekat di SPBU Cibitung kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa diamankan oleh petugas Polri yaitu Saksi YUU TRIWIYANTO karena Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak mobil AVANZA yang sedang diparkir.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) Unit mobil truck jenis colt diesel merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No.pol : B-9394-GY milik Saksi KACIH Bin KAMA diamankan ke POLSEK Cikarang untuk ditindak lanjuti
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk membawa truk tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi M. NURDI ROSIDI Bin H. ROSIDI (Alm) yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 00.45 Wib, bertempat di Kampung Jati Rt.001/001 Desa Pasir gombang Kecamatan Cikarang utara Kabupaten Bekasi ada melihat 1 (satu) Unit mobil truck jenis colt diesel merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No.pol : B-9394-GY tersebut dibawa orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Kacih Bin Kama karena pada saat kejadian Saksi bersama Saksi KACIH sedang mengobrol dan melihat mobil Saksi KACIH dibawa kabur

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN.Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum hilang mobil cold diesel tersebut diparkir di halaman rumah Minang
- Bahwa Saksi dan Saksi KACIH kemudian mengejar mobil cold diesel tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan sesampai di dekat di SPBU Cibitung kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa diamankan oleh petugas Polri yaitu Saksi YUU TRIWIYANTO karena Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak mobil AVANZA yang sedang diparkir.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) Unit mobil truck jenis colt diesel merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No.pol : B-9394-GY milik Saksi KACIH Bin KAMA diamankan ke POLSEK Cikarang untuk ditindak lanjuti

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 00.45 Wib, bertempat di Kampung Jati Rt.001/001 Desa Pasir gombang Kecamatan Cikarang utara Kabupaten Bekasi telah mengambil 1 (satu) Unit mobil truck jenis colt diesel merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No.pol : B-9394-GY milik Saksi KACIH Bin KAMA.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memiliki niat untuk mengambil mobil tersebut dengan terlebih dahulu mempersiapkan kunci palsu merk MITSUBISHI sebelumnya, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 23.45 keluar rumahnya dengan berjalan kaki.
- Bahwa setelah sampai di Kampung Jati, Desa Pasir gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, melihat ada 1 (satu) Unit mobil truck jenis colt diesel merk MITSUBISHI colt diesel No.pol : B-9394-GY warna kuning yang diparkir didepan sebuah rumah, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi KACIH Bin KAMA langsung menuju pintu mobil sebelah kiri dan langsung membuka pintu dengan kunci palsu Mobil MITSUBISHI yang dibawanya.
- Bahwa setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa langsung duduk dibangku setir dan langsung menghidupkan mobil truck tersebut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kunci yang dibawanya.

- Bahwa setelah truck tersebut hidup, Terdakwa langsung membawa pergi ke arah jalan Tol.
- Bahwa Terdakwa ada dikejar oleh Saksi KACIH Bin KAMA dan Saksi M. NURDI ROSIDI dan sesampai di dekat di SPBU Cibitung kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa menabrak mobil AVANZA yang sedang diparkir dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Cold Diesel Nopol: B-9394-GY warna kuning Tahun 2000 Noka : FE334EO02945 NOSIN : 4D31046365;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Cold Diesel Nopol : B-9394-GY warna kuning tahun 2000 Noka : FE334EO02945 NOSIN : 4D31046365 An. Awaludin Alamat Kp. Jatimulya RT.07/01 Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Mitsubishi Cold Diesel Nopol: B-9394-GY;
- 1 (satu) buah kunci kontak tangki mobil Mitsubishi Cold Diesel Nopol: B-9394-GY;
- 1 (satu) kunci kontak palsu merk Mitsubishi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. NURDI ROSIDI Bin H. ROSIDI (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 00.45 Wib, bertempat di Kampung Jati Rt.001/001 Desa Pasir gombang Kecamatan Cikarang utara Kabupaten Bekasi ada melihat 1 (satu) Unit mobil truck jenis colt diesel merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No.pol : B-9394-GY tersebut dibawa orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Kacih Bin Kama karena pada saat kejadian Saksi bersama Saksi KACIH sedang mengobrol dan melihat mobil Saksi KACIH dibawa kabur;
- Bahwa sebelum hilang mobil cold diesel tersebut diparkir di halaman rumah Minang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memiliki niat untuk mengambil mobil tersebut dengan terlebih dahulu mempersiapkan kunci palsu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk MITSUBISHI sebelumnya, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 23.45 keluar rumahnya dengan berjalan kaki;

- Bahwa setelah sampai di Kampung Jati, Desa Pasir gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, melihat ada 1 (satu) Unit mobil truck jenis colt diesel merk MITSUBISHI colt diesel No.pol : B-9394-GY warna kuning yang diparkir didepan sebuah rumah, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi KACIH Bin KAMA langsung menuju pintu mobil sebelah kiri dan langsung membuka pintu dengan kunci palsu Mobil MITSUBISHI yang dibawanya;
- Bahwa setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa langsung duduk dibangku setir dan langsung menghidupkan mobil truck tersebut dengan kunci yang dibawanya;
- Bahwa setelah truck tersebut hidup, Terdakwa langsung membawa pergi ke arah jalan Tol;
- Bahwa Terdakwa ada dikejar oleh Saksi KACIH Bin KAMA dan Saksi M. NURDI ROSIDI dan sesampai di dekat di SPBU Cibitung kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa menabrak mobil AVANZA yang sedang diparkir dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "barang siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa ATMADI Bin AMIR, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

**Ad.2. Unsur yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi M. NURDI ROSIDI Bin H. ROSIDI (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 00.45 Wib, bertempat di Kampung Jati Rt.001/001 Desa Pasir gombang Kecamatan Cikarang utara Kabupaten Bekasi ada melihat 1 (satu) Unit mobil truck jenis colt diesel merk Mitsubishi Colt Diesel dengan No.pol : B-9394-GY tersebut dibawa orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Kacih Bin Kama karena pada saat kejadian Saksi bersama Saksi KACIH sedang mengobrol dan melihat mobil Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KACIH dibawa kabur; Bahwa setelah sampai di Kampung Jati, Desa Pasir gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit mobil truck jenis colt diesel merk MITSUBISHI colt diesel No.pol : B-9394-GY warna kuning yang diparkir didepan sebuah rumah, selanjutnya Terdakwa langsung menuju pintu mobil sebelah kiri dan langsung membuka pintu dengan kunci palsu Mobil MITSUBISHI yang dibawanya; Bahwa setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa langsung duduk dibangku setir dan langsung menghidupkan mobil truck tersebut dengan kunci yang dibawanya;

Bahwa setelah truck tersebut hidup, Terdakwa langsung membawa pergi ke arah jalan Tol;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukannya tanpa seijin dari pemilik barang-barang tersebut yaitu KACIH Bin KAMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti : 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel Nopol: B-9394-GY warna kuning Tahun 2000 Noka : FE334EO02945 NOSIN : 4D31046365; 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Colt Diesel Nopol : B-9394-GY warna kuning tahun 2000 Noka : FE334EO02945 NOSIN : 4D31046365 An. Awaludin Alamat Kp. Jatimulya RT.07/01 Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi; 1 (satu) buah kunci kontak asli Mitsubishi Colt Diesel Nopol: B-9394-GY; 1 (satu) buah kunci kontak tangki mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol: B-9394-GY; adalah milik Saksi Korban KACIH Bin KAMA, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada KACIH Bin KAMA.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci kontak palsu merk Mitsubishi yang disita dari Terdakwa Atmadi Bin Amir yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ATMADI Bin AMIR, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel Nopol: B-9394-GY

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning Tahun 2000 Noka : FE334EO02945 NOSIN :  
4D31046365

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Colt Diesel Nopol : B-9394-GY warna kuning tahun 2000 Noka : FE334EO02945 NOSIN : 4D31046365 An. Awaludin Alamat Kp. Jatimulya Rt.0p7 /01 Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Mitsubishi Colt Diesel Nopol: B-9394-GY
- 1 (satu) buah kunci kontak tangki mobil Mitsubishi Cold Diesel Nopol: B-9394-GY;

Dikembalikan kepada Saksi Korban KACIH Bin KAMA

- 1 (satu) kunci kontak palsu merk Mitsubishi  
Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 21 April 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Puspa Angraeny, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.